



**PERJANJIAN PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN
MILIK PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
ANTARA**



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DENGAN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 032/963-BPKAD/2021
NOMOR : 10/A/KS/III/2021

Pada hari ini Selasa, tanggal Enam, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. AL MUKTABAR, M.Sc** : Sekretaris Daerah Provinsi Banten dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Nomor 52/TPA tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten tanggal 27 Mei 2019, berkedudukan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Palima Serang - Banten, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **IMAS SUKMARIAH, S.Sos., MAP** : Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat



**PERJANJIAN PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN
MILIK PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
ANTARA**



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

BADAN KEPEGAWAIAN NE

DENGAN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR :
NOMOR : 15/A/KS/III/2021

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. AL MUKTABAR, M.Sc** : Sekretaris Daerah Provinsi Banten dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Nomor 52/TPA tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten tanggal 27 Mei 2019, berkedudukan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Palima Serang - Banten, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. IMAS SUKMARIAH, S.Sos., MAP** : Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat

Pimpinan Tinggi Madya
dilingkungan Badan
Kepegawaian Negara, dalam hal
ini bertindak untuk dan atas
nama Badan Kepegawaian
Negara, berkedudukan di Jalan
Mayjen Sutoyo Nomor 12
Jakarta Timur, selanjutnya
disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Provinsi Banten sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dengan kewenangan, hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Kepegawaian Negara selaku peminjam pakai tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Banten yang berlokasi di Jl. KH. Sochari No. 40 Kota Serang Banten.

Selanjutnya **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan- Ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan

8.9

Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1382);

7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelola Barang Milik Daerah;
8. Keputusan Gubernur Banten Nomor 1.88.6/Kep.270-Huk/2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai Tanah milik Pemerintah Provinsi Banten kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

Berdasarkan dengan apa yang telah diuraikan di atas, **PARA PIHAK** dengan ini membuat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Banten, berupa Tanah dan Bangunan yang berlokasi di Jl. KH. Sochari No. 40 Kota Serang Provinsi Banten, dengan syarat-syarat dan ketentuan yang mengikat seperti diuraikan pada pasal-pasal berikut ini:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Pinjam Pakai ini dimaksudkan untuk membantu **PIHAK KEDUA** dalam memperlancar penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Perjanjian Pinjam Pakai ini bertujuan untuk digunakan dalam menunjang tugas pokok dan fungsi **PIHAK KEDUA**.
- (3) Perjanjian Pinjam Pakai ini bukan merupakan Dasar Pengajuan Permohonan Hibah Barang Milik Daerah di penggunaan tahun berikutnya.

OBJEK

Pasal 2

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki Barang Milik Daerah yang berlokasi di Jl. KH. Sockhari No. 40 Kota Serang Provinsi Banten, berupa Tanah dan Bangunan dengan Kode Barang 01.01.11.04.001 Kode Registrasi 0001, Tahun Perolehan 2000.
- (2) **PIHAK KESATU** dengan ini meminjamkan sebagian Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Data tanah dan bangunan yang dipinjamkaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sebagai berikut:
 - a. Nama Barang : Kode Barang Tanah 01.01.11.04.001 Kode Registrasi 0001 Tahun Perolehan 2000
Luas Tanah 661 m² dan Nilai Perolehan Rp.152.000.000,- Kode Barang Bangunan

46

03.11.01.01.001 Kode Registrasi 000001
Tahun Perolehan 2000 Luas Tanah 297 m²
Nilai Perolehan Rp. 169.979.000,-

- b. Lokasi : Jl. KH. Sochari No. 40 Kota Serang
- c. Catatan Aset : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
Menegur **PIHAK KEDUA** apabila tidak menjalankan ketentuan yang sudah disepakati dalam perjanjian.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
Menyerahkan barang milik daerah yang dipinjam-pakaikan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak:
Menerima barang milik daerah yang dipinjam-pakaikan dari **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - a. Merawat, memelihara, dan menjaga kebersihan dengan baik serta menanggung biaya perawatan/perbaikan dan keperluan lainnya sehubungan penggunaan barang milik daerah;
 - b. Menanggung kewajiban membayar pajak/biaya yang timbul yang berkaitan dengan pemakaian barang milik daerah dimaksud selama pinjam pakai;
 - c. Melaporkan pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah kepada Gubernur Provinsi Banten secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

LARANGAN

Pasal 4

Selama masa pinjam pakai, **PIHAK KEDUA**:

- a. Tidak diperkenankan memindahkan/mengalihkan dan/atau meminjamkan sebagian/seluruhnya barang milik daerah kepada pihak lain atau mengalihfungsikan untuk keperluan lain;
- b. Apabila masa pinjam pakai tidak diperpanjang, maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan barang milik daerah tersebut kepada **PIHAK KESATU**, dalam keadaan baik dan utuh.

16

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Jangka waktu pinjam pakai berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani, terhitung mulai tanggal 03 Maret 2021 hingga berakhir tanggal 02 Maret 2023 dan hanya dapat diperpanjang atas Persetujuan **PIHAK KESATU**.
- (2) Pinjam pakai dapat diperpanjang kembali apabila diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan mengajukan surat permohonan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.
- (3) Apabila dalam masa pinjam pakai tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Banten, maka Pemerintah Provinsi Banten akan memberitahukan terlebih dahulu 6 (enam) bulan sebelumnya dan **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan tanah dan bangunan dimaksud kepada Pemerintah Provinsi Banten tanpa adanya tuntutan dalam bentuk apapun.

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 6

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah hal-hal yang menghambat jalannya pelaksanaan perjanjian kerjasama yang disebabkan oleh kejadian alam seperti gempa bumi, banjir besar dan kejadian-kejadian yang tidak dapat diatasi oleh manusia atau siapapun juga seperti pemberontakan, pemogokan misalnya, sabotase, keributan, kekacauan dan huru hara akibat politik.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*), maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** dalam batas waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak kejadian keadaan memaksa (*Force Majeure*), dengan menyertakan pernyataan keadaan memaksa (*Force Majeure*), dan disertai dengan bukti-bukti dari instansi pemerintah yang berwenang yang diajukan sebagai alasan atau penyebab atas tertundanya pelaksanaan perjanjian kerjasama dan harus diketahui serta disetujui oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan tidak diakuinya sebagai *Force Majeure*.
- (4) **PARA PIHAK** dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian ini sebagai akibat adanya *Force Majeure*.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perselisihan terhadap pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah antara **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila jalan musyawarah tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** memilih tempat kedudukan hukum di kantor panitera Pengadilan Negeri Serang.

PENGHENTIAN PERJANJIAN

Pasal 8

Penghentian Pinjam Pakai terjadi apabila:

- a. Masa perjanjian telah berakhir;
- b. **PIHAK KEDUA** mendapat teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dari **PIHAK KESATU** dalam hal melanggar larangan sesuai ketentuan Pasal 4;
- c. **PIHAK KEDUA** tidak mampu lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (Adendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Perjanjian pinjam pakai ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** bermaterai cukup dan masing masing pihak memegang 1 (satu) rangkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU



DINAL MUKTABAR, M.Sc

PIHAK KEDUA



IMAS SUKMARIAH, S.Sos., MAP